TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGEMBALIKAN BERKAS PERKARA (P-19) KEPADA PENYIDIK (STUDI KASUS NOMOR: LP/B-145/VII/2023/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMATERA UTARA TANGGAL 29 JULI 2023)

Yanti Fronika Lase[1*], Rayani[2], Maslon Hutabalian[3]

[1,2,3]*Universitas Quality Berastagi*
E-mail : yantiiilase@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing negligence by Public Prosecutors (*Jaksa Penuntut Umum*/*JPU*) in the return of criminal case files (*P-19*), the legal consequences arising from such negligence, and the efforts that can be undertaken to minimize it in accordance with applicable legal provisions. This research employed a normative legal research method using both the *statute approach* and the *conceptual approach*. The legal materials consisted of primary legal sources, including the Indonesian Code of Criminal Procedure (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*/*KUHAP*) and relevant legislation, as well as secondary legal sources such as books, scientific journals, theses, dissertations, and other scholarly references. Data were analyzed qualitatively through a *library research* approach. The findings indicate that negligence in returning case files is influenced by internal factors, including limited professional competence, excessive workload, weak internal supervision, and ineffective case management. External factors include the inadequate quality of investigation files submitted by investigators, weak inter-agency coordination, regulatory ambiguity, and the limited utilization of information technology. Such negligence results in legal uncertainty, delays in criminal justice proceedings, potential dismissal of cases, violations of suspects' rights, and declining public trust in the prosecution service. Therefore, strengthening prosecutors' professional competence, reforming case management, enhancing internal supervision, improving coordination between investigators and prosecutors, implementing digitalized case administration, and reforming relevant regulations are essential to establishing a more effective, professional, and accountable pre-prosecution system.

Keywords : *Public Prosecutor*; *P-19*; *Pre-Prosecution*; *Negligence; Law Enforcement.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*), akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan sumber ilmiah lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengembalian berkas perkara dipengaruhi oleh faktor internal berupa keterbatasan kompetensi profesional, tingginya beban kerja, lemahnya pengawasan internal, dan kurang optimalnya manajemen perkara. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kualitas berkas perkara dari penyidik, lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan regulasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian hukum, terhambatnya proses penegakan hukum, potensi gugurnya perkara, pelanggaran hak tersangka, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi jaksa, reformasi manajemen perkara, penguatan pengawasan internal, optimalisasi koordinasi antarlembaga, digitalisasi administrasi perkara, serta reformasi regulasi untuk mewujudkan sistem prapenuntutan yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

Kata Kunci : *Jaksa Penuntut Umum;* P-19*; Prapenuntutan; Kelalaian; Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang melibatkan beberapa institusi penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara pidana. Salah satu tahapan penting dalam sistem tersebut adalah tahap *prapenuntutan*, yaitu proses penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan apakah hasil penyidikan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, JPU memiliki kewenangan untuk menyatakan berkas perkara telah lengkap (*P-21*) atau mengembalikan berkas kepada penyidik melalui surat pemberitahuan *P-19* apabila masih ditemukan kekurangan yang harus dilengkapi. Mekanisme tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap hasil penyidikan sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin kualitas pembuktian dalam proses penuntutan (Sudibyo & Saptomo, 2025).

Kewenangan JPU dalam melakukan penelitian berkas perkara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut, JPU wajib meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan, apabila ditemukan kekurangan, mengembalikannya disertai petunjuk yang jelas untuk dilengkapi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa proses *prapenuntutan* merupakan bagian yang sangat menentukan dalam menjamin kelancaran proses penegakan hukum karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kualitas hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam proses pengembalian berkas perkara (*P-19*), seperti keterlambatan penelitian berkas oleh JPU, pemberian petunjuk yang kurang jelas, hingga terjadinya pengembalian berkas secara berulang tanpa penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan menjadi berlarut-larut dan menghambat tercapainya kepastian hukum bagi tersangka maupun korban. Permasalahan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHAP dengan implementasi di lapangan, sehingga koordinasi antara penyidik dan penuntut umum belum sepenuhnya berjalan secara efektif (Sudibyo & Saptomo, 2025; Engkol, 2016).

Kelalaian dalam proses pengembalian berkas perkara juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas. Pengembalian berkas yang terlambat ataupun petunjuk yang tidak jelas dapat mengakibatkan terjadinya bolak-balik berkas perkara, memperpanjang proses penyidikan, bahkan menghambat proses penuntutan. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip dasar hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, keterlambatan penyelesaian perkara juga dapat memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Mohd. Yusuf Daeng et al., 2023; Dwitarani, 2022).

Dari perspektif kelembagaan, terjadinya kelalaian dalam pengembalian berkas perkara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal institusi kejaksaan. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi profesional, tingginya beban kerja, lemahnya pengawasan internal, rendahnya disiplin, serta kurang optimalnya koordinasi antaraparat di lingkungan kejaksaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas berkas

perkara yang disusun penyidik, perbedaan persepsi hukum antara penyidik dan JPU, kurang efektifnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan sistem administrasi dan teknologi informasi yang mendukung proses *prapenuntutan*. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas penelitian berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan (Mouri et al., 2023; Agussalim et al., 2022).

Permasalahan mengenai kelalaian JPU dalam pengembalian berkas perkara menjadi isu yang penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi *dominus litis* yang dimiliki oleh kejaksaan. Sebagai pengendali perkara, JPU dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, cermat, dan akuntabel agar proses penegakan hukum dapat berlangsung sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila fungsi tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka tidak hanya menghambat proses penyelesaian perkara pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak para pihak dalam proses peradilan pidana (Hasvian Joseph, 2020; Yudi Kristiana, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*), mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian agar pelaksanaan tahap *prapenuntutan* berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi *prapenuntutan* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*), akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mekanisme penyidikan dan prapenuntutan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan penuntut umum, fungsi prapenuntutan, asas kepastian hukum, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta konsep akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana sebagaimana berkembang dalam doktrin dan literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan proses penyidikan dan prapenuntutan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan publikasi ilmiah yang membahas kewenangan jaksa, mekanisme prapenuntutan, koordinasi penyidik dan penuntut umum, digitalisasi administrasi perkara, serta pengawasan internal kejaksaan (Agussalim et al., 2022; Engkol, 2016; Hasvian Joseph, 2020; Mouri et al., 2023; Zulaidi, 2022). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber ilmiah lainnya yang berfungsi sebagai bahan penunjang dalam menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis berdasarkan relevansi terhadap isu penelitian, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan mengenai faktor penyebab kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*), akibat hukum yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses prapenuntutan. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui penelusuran berbagai jurnal ilmiah dan dokumen akademik yang membahas perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk implementasi digitalisasi administrasi perkara dan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum (Ahmad Sofian, 2025; Anita Marshela Selian et al., 2025; Aristo Evandy A. Barlian et al., 2025; Rudi Margono & Irsan Arief, 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses inventarisasi, interpretasi, dan sistematisasi untuk memperoleh konstruksi hukum yang utuh terhadap permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur serta hasil penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kelalaian dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*), menjelaskan akibat hukum yang timbul akibat kelalaian tersebut, serta merumuskan solusi berupa peningkatan kompetensi aparatur, reformasi manajemen beban kerja, penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi koordinasi antara penyidik dan jaksa, digitalisasi administrasi perkara, dan reformasi regulasi sebagai upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*) merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari internal institusi kejaksaan maupun dari faktor eksternal dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dan

berbagai literatur yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, ditemukan bahwa keterlambatan maupun kelalaian dalam pengembalian berkas perkara tidak hanya berdampak pada efektivitas proses prapenuntutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme *P-19* merupakan bagian penting dari tahapan prapenuntutan yang bertujuan memastikan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke pengadilan (Engkol, 2016; Mouri et al., 2023).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hasil analisis, faktor-faktor penyebab kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Faktor Penyebab Kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Berkas Perkara (*P-19*)

Faktor	Uraian
Internal	Keterbatasan kompetensi profesional, tingginya beban kerja, kurangnya koordinasi internal, lemahnya pengawasan, rendahnya disiplin, keterbatasan sarana administrasi, kurangnya pengalaman, budaya organisasi yang belum optimal, serta kelelahan kerja.
Eksternal	Berkas penyidikan yang belum lengkap, lemahnya koordinasi penyidik dan jaksa, perbedaan persepsi hukum, keterbatasan waktu prapenuntutan, perubahan regulasi, keterbatasan sistem teknologi informasi, serta hambatan geografis.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa faktor internal memiliki hubungan yang erat dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Kompetensi profesional menjadi aspek yang paling menentukan karena Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dinyatakan lengkap (*P-21*). Kurangnya penguasaan terhadap hukum acara pidana maupun hukum materiil menyebabkan jaksa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan penelitian berkas sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pengembalian *P-19*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mouri et al. (2023) yang menyatakan bahwa kualitas jaksa peneliti sangat menentukan efektivitas proses prapenuntutan.

Selain kompetensi, tingginya beban kerja juga menjadi penyebab dominan terjadinya kelalaian. Dalam praktiknya, seorang jaksa sering menangani sejumlah perkara secara bersamaan sehingga perhatian terhadap setiap berkas menjadi tidak optimal. Akibatnya, proses penelitian berkas menjadi lebih lambat dan berpotensi melewati batas waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Agussalim et al. (2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum sangat dipengaruhi oleh distribusi beban kerja yang proporsional.

Faktor internal lainnya berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya disiplin kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan. Pengawasan internal yang belum optimal menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian berkas perkara tidak segera terdeteksi sehingga penyelesaiannya menjadi semakin lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas internal masih memerlukan penguatan agar setiap tahapan prapenuntutan dapat berlangsung sesuai prosedur yang berlaku (Yudi Kristiana, 2022).

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya kelalaian. Kualitas berkas perkara yang dikirimkan penyidik sering kali belum memenuhi syarat

pembuktian sehingga jaksa harus memberikan petunjuk melalui *P-19*. Apabila komunikasi antara penyidik dan jaksa tidak berjalan efektif, maka berkas perkara akan berulang kali dikembalikan sehingga memperpanjang proses penyidikan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif (Zulaidi, 2022; Rudi Margono & Irsan Arief, 2025).

Selain mengidentifikasi faktor penyebab, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara.

Tabel 2. Akibat Hukum Kelalaian Pengembalian Berkas Perkara (*P-19*)

Aspek	Dampak
Kepastian hukum	Proses penyidikan menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Hak tersangka	Hak memperoleh proses peradilan yang cepat menjadi terganggu.
Penegakan hukum	Penyelesaian perkara menjadi terhambat bahkan berpotensi mengalami kedaluwarsa penuntutan.
Kepercayaan publik	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme institusi kejaksaan.
Administratif	Berpotensi menimbulkan sanksi disiplin terhadap Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dipahami bahwa dampak utama dari kelalaian *P-19* adalah terganggunya asas kepastian hukum. KUHAP menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, keterlambatan dalam penelitian berkas perkara menyebabkan penyidikan berlangsung lebih lama sehingga status hukum tersangka menjadi tidak segera memperoleh kepastian. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (Engkol, 2016).

Selain merugikan tersangka, keterlambatan pengembalian berkas perkara juga berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Apabila penyidik memerlukan waktu yang panjang untuk memenuhi petunjuk jaksa, sedangkan jaksa kembali terlambat memberikan hasil penelitian berikutnya, maka proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara berulang tanpa kepastian waktu. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut bahkan dapat menyebabkan kedaluwarsa penuntutan sehingga tujuan penegakan hukum tidak tercapai secara optimal (Dwitarani, 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengembalian berkas perkara berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam proses penuntutan sehingga setiap bentuk keterlambatan akan dinilai sebagai indikator rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan integritas, disiplin, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam reformasi kelembagaan kejaksaan (Ni Luh Rika Purnama Dewi & Maharani, 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara.

Tabel 3. Solusi Meminimalisir Kelalaian Pengembalian Berkas Perkara

Solusi	Tujuan
Peningkatan kompetensi Jaksa	Meningkatkan kemampuan analisis hukum dan ketelitian penelitian berkas perkara.
Reformasi manajemen beban kerja	Menciptakan distribusi perkara yang proporsional sehingga mengurangi beban berlebih.

Penguatan pengawasan internal	Meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur.
Optimalisasi koordinasi penyidik dan jaksa	Mempercepat penyelesaian kekurangan berkas perkara dan mengurangi bolak-balik berkas.
Digitalisasi administrasi perkara	Mempermudah pemantauan proses, pemberian *reminder*, dan mempercepat administrasi.
Reformasi regulasi	Memberikan kepastian mengenai mekanisme, batas waktu, serta tanggung jawab dalam proses *P-19*.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, peningkatan kompetensi profesional merupakan solusi yang paling mendasar. Kompetensi hukum yang baik memungkinkan jaksa melakukan penelitian berkas secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pelatihan yang berkelanjutan, *mentoring*, serta evaluasi kinerja secara berkala akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan (Mouri et al., 2023; Agussalim et al., 2022).

Reformasi manajemen beban kerja juga menjadi langkah yang penting karena sebagian besar kelalaian dipengaruhi oleh tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh seorang jaksa. Distribusi perkara berdasarkan tingkat kompleksitas serta pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis teknologi akan membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian setiap perkara secara lebih efektif (Munarty et al., 2021).

Selanjutnya, optimalisasi koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu dilakukan sejak tahap awal penyidikan. Komunikasi yang intensif akan meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi mengenai alat bukti maupun unsur tindak pidana sehingga kebutuhan pembuktian dapat dipenuhi sebelum berkas perkara dikirimkan kepada jaksa. Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi frekuensi pengembalian berkas perkara secara berulang (*bolak-balik berkas*) yang selama ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan proses prapenuntutan (Zulaidi, 2022; Ahmad Sofian, 2025).

Di samping itu, digitalisasi administrasi perkara merupakan solusi yang relevan dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan modern. Penggunaan *Case Management System (CMS)* maupun sistem administrasi perkara berbasis elektronik memungkinkan pemantauan proses penanganan perkara secara *real-time*, pemberian pengingat otomatis terhadap batas waktu pengembalian *P-19*, serta pencatatan seluruh aktivitas penanganan perkara secara transparan. Implementasi sistem digital tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat akuntabilitas, serta mengurangi potensi *human error* dalam pengelolaan berkas perkara (Anita Marshela Selian et al., 2025; Aristo Evandy A. Barlian et al., 2025; Niswan Harefa et al., 2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*) bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, melainkan merupakan akumulasi dari faktor kelembagaan, regulasi, koordinasi antarlembaga, serta sistem administrasi penanganan perkara. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi organisasi, penguatan pengawasan, optimalisasi koordinasi antarlembaga penegak hukum, digitalisasi administrasi perkara, dan penyempurnaan regulasi agar tujuan sistem peradilan pidana yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (*P-19*) merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi profesional jaksa, tingginya beban kerja, lemahnya manajemen perkara, serta kurangnya pengawasan dan akuntabilitas internal dalam institusi kejaksaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kualitas berkas perkara dari penyidik yang belum optimal, lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, serta ketidakjelasan regulasi terkait batas waktu dan mekanisme pengembalian berkas perkara. Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara turut memperbesar potensi terjadinya kelalaian. Akibat hukum dari kelalaian tersebut sangat signifikan, antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran terhadap hak tersangka, terhambatnya proses penegakan hukum, potensi gugurnya perkara, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pembenahan sistem prapenuntutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kompetensi profesional jaksa melalui pelatihan berkelanjutan, reformasi manajemen beban kerja dan distribusi perkara, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas internal. Selain itu, optimalisasi koordinasi antara penyidik dan jaksa menjadi kunci dalam menghindari bolak-balik berkas perkara, yang selama ini menjadi penyebab utama keterlambatan. Implementasi digitalisasi dalam sistem administrasi dan manajemen berkas perkara juga merupakan solusi modern yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di samping itu, reformasi regulasi yang lebih tegas serta penegakan disiplin hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme dalam institusi kejaksaan. Dengan demikian, upaya pencegahan kelalaian harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan didukung oleh komitmen kelembagaan yang kuat agar proses prapenuntutan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, serta selaras dengan tujuan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, rekan-rekan, serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan praktik prapenuntutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, A., Husen, L. O., & Satri, S. (2022). Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana. *Journal of Lex Generalis, 3*(3). https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/807

Amanda, I. A. A. P., & Sugama, I. D. G. D. (2023). Problematika penerapan asas hukum acara pidana dalam proses prapenuntutan berdasarkan KUHAP. *Kertha Desa*.

Barlian, A. E. A., Latipulhayat, A., Rusmiati, E., Wulandari, W., & Sukma, A. N. A. (2025). *The digital transformation of criminal justice: A comparative examination of Indonesia's e-court system*. *Lex Scientia Law Review*, *9*(1). https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.14341

Dwitarani, D. (2022). Kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana penyertaan disertai kelalaian yang menyebabkan kematian dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Verstek, 10*(2), 336–345. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638

Engkol, A. (2016). Jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan prapenuntutan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Lex Crimen, 5*(6). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13467

Hasvian, J. (2020). Analisis hukum penetapan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Prima, 3*(2). https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1119

Margono, R., & Arief, I. (2025). Penyelesaian problematika prapenuntutan perkara tindak pidana (*hukum pidana formil* dan *materiil*). *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian, 4*(9). https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4335

Mouri, V., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2023). Peran jaksa peneliti dalam penentuan lengkapnya suatu berkas perkara. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1*(12). https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1089

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Zulaidi. (2022). Koordinasi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan, 20*(1). https://doi.org/10.32663/mkfh.v20i1.3357